



PUTUSAN

Nomor: 124/Pid.B/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NAKA BIN BARON SAPING ALM
2. Tempat lahir : Mantaren
3. Umur/Tanggal lahir : 41/31 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mantaren I,
Kecamatan Kahayan Hilir,
Kabupaten Pulang Pisau,
Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa Naka Bin Baron Saping Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAKA Bin BARON SAPING (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa **NAKA Bin BARON SAPING (Alm)** pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan RTA. Milono, KM. 5,5 (*tempat jual beli barang bekas*), Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya "**dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan rasa**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit atau luka atau merusak kesehatan orang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa Bersama saksi korban ERIKO HADI PRASETYO Als ERIK Bin MARYONO (Alm) bekerja di tempat jual beli barang bekas Pak Ayong yang beralamatkan di Jl. RTA. Milono, Km. 5,5, Kel. Langkai Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, dan sekitar jam 16.20 Wib Terdakwa merasa haus dan mau minum, kemudian Terdakwa melihat ternyata Kopi maupun bahan makanan didalam rumah tidak ada, melihat itu Terdakwa langsung emosi, kemudian Terdakwa membanting Magic com dan alat pemanas air yang ada di dalam rumah.
- Bahwa beberapa saat kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membanting barang-barang di dalam rumah, karena itu Terdakwa bertambah emosi, sehingga saat korban sedang bekerja lalu Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah, kemudian Terdakwa mendatangi korban dari arah belakang korban dan langsung membacok korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian korban langsung berbalik dan saat Terdakwa mau membacok korban lagi, korban langsung memegang tangan Terdakwa sehingga parang dari tangan Terdakwa terjatuh, setelah itu korban langsung mengambil parang tersebut dan korban langsung pergi ke depan, kemudian Terdakwa masuk ke rumah mengambil handphone, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian, dan langsung pulang kampung ke Desa Mantaren, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, sampai kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian di bawa ke Polsek Pahandut untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan dan mengenai punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban mengalami luka di bagian punggung, kemudian Terdakwa mencoba untuk membacok korban Kembali akan tetapi korban berbalik dan merebut parang yang digunakan oleh Terdakwa sehingga parang tersebut terlepas dari pegangan tangan Terdakwa, kemudian korban pergi ke arah depan Gudang untuk meminta pertolongan dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian mengendarai sepeda motor.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : VER/26//II/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 03 Pebruari 2022, yang



ditandatangani dr. NIRMA DONNA RATU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka robek sudah dijahit pada bagian punggung dengan ukuran luka pertama luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran enam koma lima sentimeter dan luka gores empat sentimeter, luka kedua dengan luka robek sudah dijahit dengan ukuran delapan sentimeter dan luka gores dengan ukuran delapan sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan korban diduga akibat kekerasan benda tajam.

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

ERIKO HADI PRASETYO Als ERIK Bin MARYONO (Alm),

- Bahwa saksi yang pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;.
- Bahwa masalah sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Naka Bin Baron dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Senin, 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Gudang jual beli barang bekas pak Ayong, Jl. RTA Milono, Km. 5,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dimana saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Gudang milik pak AYONG.
- Bahwa masalah sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak tahu pasti apa masalah Terdakwa, namun Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ketika saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa barang barang dari dalam Gudang dilempar keluar dan dirusak, kemudian ketika saksi membongkar travo di halaman



Gudang sambil duduk, tiba-tiba pelaku menebas saksi dengan parang dari belakang sehingga punggung saksi terluka.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara tiba-tiba menebas saksi dari belakang sehingga punggung saksi terluka dan ketika Terdakwa hendak menebas saksi lagi, saksi mengambil parang yang digunakan Terdakwa dan membuangnya jauh dan Terdakwa saksi dorong, yang kemudian Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi? Awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Gudang jual beli barang bekas pak Ayong, Jl. RTA Milono, Km. 5,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, saat saksi sedang membongkar travo di halaman gudang sambil duduk dan disitu saksi melihat Terdakwa sedang membuang keluar barang-barang seperti magicom dan ketel dari dalam gudang dan merusak benda benda tersebut, dan ketika Terakwa saksi tanya ada apa Terdakwa hanya diam saja dan berjalan melewati saksi, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi ditebas dari belakang sehingga punggung saksi terluka dan ketika Terdakwa hendak menebas saksi lagi, saksi mengambil parang yang digunakan Terdakwa dan membuangnya jauh dan Terdakwa saksi dorong, lalu Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor
- Bahwa kondisi saksi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi mengalami luka robek di punggung saksi dan saksi mendapat 21 jahitan di luka tersebut.
- Bahwa saksi sampai saat ini saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena punggung masih sakit.
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dan saksi membenarkannya;
Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Terdakwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

MAHLIADI Als ADI Bin HAJI SYAHRIN (Alm),

- Bahwa saksi yang pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Naka Bin Baron dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. ERIKO HADI PRASETYO
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Senin, 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Gudang jual beli barang bekas pak Ayong, Jl. RTA Milono, Km. 5,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu dimana saksi sering melihat Terdakwa bekerja di Gudang milik pak AYONG, namun saksi tidak begitu dekat dengan Terdakwa dan hanya sebatas tahu saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya namun menurut saksi korban, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ketika korban bertanya kepada Terdakwa mengapa barang-barang dari dalam Gudang dilempar keluar dan dirusak, kemudian ketika korban membongkar travo di halaman Gudang sambil duduk tiba-tiba Terdakwa menebas korban dengan parang dari belakang sehingga punggung korban terluka.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Eriko dengan cara Terdakwa tiba-tiba menebas korban dari belakang sehingga punggung korban terluka dan ketika Terdakwa hendak menebas korban lagi, korban mengambil parang yang digunakan pelaku dan membuangnya jauh dan pelaku korban dorong, lalu pelaku kabur menggunakan motor.
- Bahwa kronologi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Eriko Awal mulanya pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Jl. RTA Milono, Km. 5,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, saksi baru saja keluar rumah dan hendak membeli makanan kucing dan tiba-tiba saksi lihat ada kerumunan ramai dipinggir jalan dimana disitu saksi melihat korban dengan luka di bagian punggungnya dan saksi membawa korban dengan menggunakan mobil untuk mendapatkan perawatan atas luka tersebut, dimana saat dalam perjalanan korban bercerita bahwa korban di serang dengan menggunakan sajam jenis parang ketika bekerja di gudang oleh pelaku an. NAKA hanya karena korban menegur Terdakwa dan sesampainya di bidan praktek korban langsung diobati lukanya dan dijahit.
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN PIK



yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dan saksi membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Terdakwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

YANI Bin M. MAJIDI,

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar?
- Bahwa masalah sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini Masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Naka Bin Baron dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. ERIKO HADI PRASETYO
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut Terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut pada hari Senin, 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Gudang jual beli barang bekas pak Ayong, Jl. RTA Milono, Km. 5,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu dimana saksi sering melihat Terdakwa bekerja di Gudang milik pak AYONG, namun saksi tidak begitu dekat dengan Terdakwa dan hanya sebatas tahu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya namun menurut saksi korban, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ketika korban bertanya kepada Terdakwa mengapa barang-barang dari dalam Gudang dilempar keluar dan dirusak, kemudian ketika korban membongkar travo di halaman Gudang sambil duduk tiba-tiba Terdakwa menebas korban dengan parang dari belakang sehingga punggung korban terluka.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Eriko dengan cara Terdakwa tiba-tiba menebas korban dari belakang sehingga punggung korban terluka dan ketika Terdakwa hendak menebas korban lagi, korban mengambil parang yang digunakan pelaku dan membuangnya jauh dan pelaku korban dorong, lalu pelaku kabur menggunakan motor.
- Bahwa saksi ceritakan kronologi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Eriko awal mulanya pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Jl. RTA Milono, Km. 5,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, saksi baru saja keluar rumah dan hendak membeli makanan kucing dan tiba-tiba saksi lihat ada kerumunan ramai dipinggir jalan dimana disitu says melihat korban dengan luka di



bagian punggungnya dan saksi membawa korban dengan menggunakan mobil untuk mendapatkan perawatan atas luka tersebut, dimana saat dalam perjalanan korban bercerita bahwa korban di serang dengan menggunakan sajam jenis parang ketika bekerja di gudang oleh pelaku an. NAKA hanya karena korban menegur Terdakwa dan sesampainya di bidan praktek korban langsung diobati lukanya dan dijahit.

- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dan saksi membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Terdakwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

ENDANG SUMARNI Als BU ENDANG Binti SULIO,

- Bahwa saksi yang pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar
- Bahwa masalah sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Naka Bin Baron dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. ERIKO HADI PRASETYO
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Senin, 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Gudang jual beli barang bekas pak Ayong, Jl. RTA Milono, Km. 5,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya yang saksi ketahui terkait penganiayaan yang terjadi pada saksi korban ;
- Bahwa mulanya, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar jam 17.00 Wib, saksi sedang praktek di klinik saksi, lalu datang para saksi beserta korban, dimana disitu saksi melihat korban dalam keadaan terluka di punggungnya karena sabetan benda tajam, dimana disitu para saksi meminta tolong untuk melakukan perawatan medis terhadap korban namun korban tidak punya uang, lalu karena rasa kemanusiaan saksi memberikan pertolongan medis kepada korban dimana disitu saksi menjahit luka korban sebanyak 21 jahitan dan setelah itu saksi memberikan obat antibiotic dan anti nyeri untuk korban, dan setelah semua sudah beres para saksi membawa korban kembali pulang ke tempatnya.
- Bahwa kondisi korban akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada korban mengalami luka robek di punggung dan mendapat 21



jahitan dan akibat di tebas Terdakwa tersebut, korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena punggungnya terluka, dan masih belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dan saksi membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk pemeriksaan saksi telah cukup dan tidak ada yang diajukan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa yang pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan yang benar
- Bahwa masalah sehingga Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. PRAS.
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Jl. RTA. Milono, Km. 5,5 (tempat jual beli barang bekas), Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara pada saat korban sedang bekerja lalu Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah, kemudian Terdakwa mendatangi korban dari arah belakang korban dan Terdakwa langsung membacok korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian korban langsung berbalik dan saat Terdakwa mau membacok korban lagi tetapi korban langsung memegang tangan Terdakwa sehingga parang dari tangan Terdakwa terjatuh, setelah itu korban langsung mengambil parang tersebut dan korban langsung pergi ke depan, kemudian Terdakwa masuk ke rumah mengambil HP dan setelah itu langsung pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa akibat bacokan parang tersebut pada diri saksi korban mengalami luka di tubuh bagian belakang, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat luka tersebut, karena beberapa saat setelah kejadian korban langsung pergi, dan Terdakwa juga pergi dari tempat kejadian.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berawal dari saat Terdakwa bersama korban sama-sama bekerja



di tempat jual beli barang bekas, dan oleh pemiliknya korban dipercaya untuk mengatur keperluan hidup sehari-hari, tetapi bahan makanan maupun minuman seperti kopi tidak ada, melihat itu Terdakwa emosi lalu Terdakwa membanting Magic com dan alat pemanas air yang ada di dalam rumah, beberapa saat kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa membanting barang-barang di dalam rumah, karena itu Terdakwa bertambah emosi, sehingga saat korban sedang bekerja Terdakwa langsung mengambil parang dan membacok korban dari belakang.

- Bahwa Terdakwa pergi setelah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa langsung pulang kampung ke Desa Mantaren, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, sampai kemudian saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Polsek Pahandut untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Jl. RTA. Milono, Km. 5,5 (tempat jual beli barang bekas), Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
3. Bahwa benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut dan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil sdr. PRAS.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara pada saat korban sedang bekerja lalu Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah, kemudian Terdakwa mendatangi korban dari arah belakang korban dan Terdakwa langsung membacok korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian korban langsung berbalik dan saat Terdakwa mau membacok korban lagi tetapi korban langsung memegang tangan Terdakwa sehingga parang dari tangan Terdakwa terjatuh, setelah itu korban langsung mengambil parang tersebut dan korban langsung pergi ke depan, kemudian Terdakwa masuk ke rumah mengambil HP dan setelah itu langsung pergi dari tempat kejadian.
5. Bahwa benar akibat terkena bacokan tersebut, korban mengalami luka di tubuh bagian belakang, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat luka tersebut, karena beberapa saat setelah kejadian korban langsung pergi, dan Terdakwa juga pergi dari tempat kejadian.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut berawal dari saat Terdakwa bersama korban sama-sama bekerja di tempat jual beli barang bekas, dan oleh pemiliknya korban dipercaya untuk mengatur keperluan hidup sehari-hari, tetapi bahan makanan maupun minuman seperti kopi tidak ada, melihat itu Terdakwa emosi lalu Terdakwa membanting Magic com dan alat pemanas air yang ada di dalam rumah, beberapa saat kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa membanting barang-barang di dalam rumah, karena itu Terdakwa bertambah emosi, sehingga saat korban sedang bekerja Terdakwa langsung mengambil parang dan membacok korban dari belakang.
7. Bahwa benar bermula, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa bersama korban bekerja di tempat jual beli barang bekas di Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN PIK



dan sekitar jam 16.20 Wib Terdakwa merasa haus dan mau minum, dan ternyata Kopi maupun bahan makanan didalam rumah tidak ada, melihat itu Terdakwa langsung emosi, kemudian Terdakwa membanting Magic com dan alat pemanas air yang ada di dalam rumah, beberapa saat kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membanting barang-barang di dalam rumah, karena itu etrsangka bertambah emosi, sehingga saat korban sedang bekerja lalu Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah, kemudian Terdakwa mendatangi korban dari arah belakang korban dan langsung membacok korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian korban langsung berbalik dan saat Terdakwa mau membacok korban lagi, korban langsung memegang tangan Terdakwa sehingga parang dari tangan Terdakwa terjatuh, setelah itu korban langsung mengambil parang tersebut dan korban langsung pergi ke depan, kemudian Terdakwa masuk ke rumah mengambil HP, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian, dan langsung pulang kampung ke Desa Mantaren, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, sampai kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Polsek Pahandut untuk proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : VER/26//II/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 03 Pebruari 2022, yang ditandatangani dr. NIRMA DONNA RATU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka robek sudah dijahit pada bagian punggung dengan ukuran luka pertama luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran enam koma lima sentimeter dan luka gores empat sentimeter, luka kedua dengan luka robek sudah dijahit dengan ukuran delapan sentimeter dan luka gores dengan ukuran delapan sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan korban diduga akibat kekerasan benda tajam.

9. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1)



KUHPidana, maka Mejlis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidananya sebagai berikut;

Ad.1. **Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah setiap orang selaku manusia (naturlijk person) yang karena salahnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dapat dihukum; Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam berkas perkara para Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami gangguan jiwa, untuk itu tidak terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), fakta hukum diketahui bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. **Dengan Perbuatan Dapat Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka Atau Merusak Kesehatan Orang**

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, sekitar jam 16.30 Wib, di Jl. RTA. Milono, Km. 5,5 (tempat jual beli barang bekas), Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.

Menimbang, bahwa Terdakwa NAKA yang melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut dan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil sdr. PRAS.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara pada saat korban sedang bekerja lalu Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah, kemudian Terdakwa mendatangi korban dari arah belakang korban dan Terdakwa langsung membacok korban sebanyak satu kali



dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian korban langsung berbalik dan saat Terdakwa mau membacok korban lagi tetapi korban langsung memegang tangan Terdakwa sehingga parang dari tangan Terdakwa terjatuh, setelah itu korban langsung mengambil parang tersebut dan korban langsung pergi ke depan, kemudian Terdakwa masuk ke rumah mengambil HP dan setelah itu langsung pergi dari tempat kejadian.

Menimbang, bahwa akibat terkena bacokan tersebut, korban mengalami luka di tubuh bagian belakang, tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat luka tersebut, karena beberapa saat setelah kejadian korban langsung pergi, dan Terdakwa juga pergi dari tempat kejadian

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut berawal dari saat Terdakwa bersama korban sama-sama bekerja di tempat jual beli barang bekas, dan oleh pemiliknya korban dipercaya untuk mengatur keperluan hidup sehari-hari, tetapi bahan makanan maupun minuman seperti kopi tidak ada, melihat itu Terdakwa emosi lalu Terdakwa membanting Magic com dan alat pemanas air yang ada di dalam rumah, beberapa saat kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa membanting barang-barang di dalam rumah, karena itu Terdakwa bertambah emosi, sehingga saat korban sedang bekerja Terdakwa langsung mengambil parang dan membacok korban dari belakang.

Menimbang, bahwa bermula, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa bersama korban bekerja di tempat jual beli barang bekas di Jl. RTA. Milono Km. 5,5 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan sekitar jam 16.20 Wib Terdakwa merasa haus dan mau minum, dan ternyata Kopi maupun bahan makanan didalam rumah tidak ada, melihat itu Terdakwa langsung emosi, kemudian Terdakwa membanting Magic com dan alat pemanas air yang ada di dalam rumah, beberapa saat kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa membanting barang-barang di dalam rumah, karena itu etsangka bertambah emosi, sehingga saat korban sedang bekerja lalu Terdakwa mengambil parang dari dalam rumah, kemudian Terdakwa mendatangi korban dari arah belakang korban dan langsung membacok korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian belakang tubuh korban, kemudian korban langsung berbalik dan saat Terdakwa mau membacok korban lagi, korban langsung memegang tangan Terdakwa sehingga parang dari tangan Terdakwa terjatuh, setelah itu korban langsung mengambil parang tersebut dan korban langsung pergi ke depan, kemudian Terdakwa masuk ke rumah mengambil HP, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dari



tempat kejadian, dan langsung pulang kampung ke Desa Mantaren, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, sampai kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Polsek Pahandut untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : VER/26/III/RES.1.6./2022/Rumkit, tanggal 03 Pebruari 2022, yang ditandatangani dr. NIRMA DONNA RATU, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban laki-laki, berusia tiga puluh satu tahun ini, ditemukan luka robek sudah dijahit pada bagian punggung dengan ukuran luka pertama luka robek yang sudah dijahit dengan ukuran enam koma lima sentimeter dan luka gores empat sentimeter, luka kedua dengan luka robek sudah dijahit dengan ukuran delapan sentimeter dan luka gores dengan ukuran delapan sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan korban diduga akibat kekerasan benda tajam.

Dengan demikian unsur "*Perbuatan Dapat Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka Atau Merusak Kesehatan Orang*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAKA Bin BARON SAPING (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAKA Bin BARON SAPING (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarung
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, BOXGIE AGUS SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H., YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOBBY ERTANTO, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh ARWAN KAMIL
JUANDHA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEKA RACHMAN B, S.H., M.H

BOXGIE AGUS SANTOSO. S.H., M.H.

YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BOBBY ERTANTO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)